

## **PENGUATAN PERAN BPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA: PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE DI DESA PALAKKA**

### ***STRENGTHENING THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING: A GOOD GOVERNANCE PERSPECTIVE IN PALAKKA VILLAGE***

**Almuhajir Haris<sup>1</sup>**

Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Algazali Barru

Email:

[almuhajirharis@gmail.com](mailto:almuhajirharis@gmail.com)**Nurlia<sup>2</sup>**

Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Algazali Barru

Email:

[nurlia.samsibar123@gmail.com](mailto:nurlia.samsibar123@gmail.com)

**Abstrak:** Pengelolaan pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan partisipasi legislatif desa akibat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dari perspektif *good governance* yang mencakup prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus digunakan, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat), observasi langsung pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), serta analisis sekunder dokumen RPJMDes dan RKPDes periode 2021-2026. Hasil analisis menunjukkan BPD aktif dalam tahap musyawarah dusun dan pembahasan prioritas, tetapi lemah pada pengawasan realisasi anggaran dan evaluasi program akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan dengan kepala desa, serta minimnya akses informasi digital, dengan tingkat partisipasi hanya mencapai 62% dari indikator *good governance*. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penguatan peran BPD krusial untuk mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Rekomendasi mencakup penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, revisi Peraturan Desa tentang BPD untuk memperkuat mekanisme *check and balance*, serta integrasi platform digital seperti aplikasi Siskeudes guna meningkatkan transparansi perencanaan dan pelaporan pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Perencanaan pembangunan desa, *Good governance*; Partisipasi legislatif desa; Tata kelola desa.

**Abstract:** Village development management in Indonesia encounters legislative participation challenges stemming from suboptimal roles of the Village Consultative Body (BPD), as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. This study aims to analyze the strengthening of BPD's role in the village development planning process in Palakka Village, Barru Sub-District, Barru Regency, from a *good governance* perspective encompassing participation, transparency, accountability, and effectiveness principles. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed, collecting primary data via in-depth interviews with 15 key informants (BPD members, village head, and community leaders), direct observations of village development planning deliberations (Musrenbangdes), and secondary analysis of RPJMDes and RKPDes documents for 2021-2026. Findings reveal BPD's active involvement in hamlet consultations and priority discussions but weaknesses in budget oversight and program evaluation due to institutional capacity limitations, conflicts of interest with the village head, and limited digital information access, achieving only 62% participation across *good governance* indicators. The study concludes that strengthening BPD's role is essential for participatory and accountable village governance. Recommendations include ongoing BPD member training, revisions to Village Regulations on BPD to enhance check-and-balance mechanisms, and integration of digital platforms like the Siskeudes application to boost planning and reporting transparency in village development.

**Keywords:** Village Consultative Body (BPD); Village development planning; *Good governance*; village Legislative participation; Village governance.

IJI Publication

p-ISSN: 2774-1907

e-ISSN: 2774-1915

Vol. 6, No. 1, pp. 113-120

Nopember 2025

Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Desa sebagai entitas otonomi terkecil memainkan peran sentral dalam pembangunan nasional, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan partisipasi

legislatif melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD bertugas membahas rancangan peraturan desa, menyetujui RPJMDes-RKPDes, dan mengawasi eksekusi untuk mewujudkan *good governance* berbasis partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan

efektivitas. Namun, praktik lapangan di Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, menunjukkan partisipasi BPD terbatas pada musyawarah dusun (akomodasi aspirasi 70%) dengan kelemahan pengawasan anggaran (indeks 62%), akibat kapasitas SDM rendah (40% butuh pelatihan) dan akses digital minim.

Penelitian terdahulu mengonfirmasi isu serupa: Dwitasari (2018) menemukan peran BPD di Desa Gesikharjo, Tuban, terhambat kurangnya pengawasan prioritas infrastruktur, sementara Pratiwi (2022) melaporkan indeks desa membangun nasional 2020-2025 hanya meningkat 25% akibat kapasitas BPD suboptimal. Syarifuddin et al. (2024) di konteks Sulawesi Selatan menyoroti dinamika *musrenbangdes* yang didominasi eksekutif, mengakibatkan elitisme partisipasi.

Urgensi penelitian ini muncul dari ketidaksesuaian antara mandat UU Desa dengan realitas di Desa Palakka, pengawasan BPD reaktif tanpa KPI menyebabkan penyimpangan anggaran (misalnya, keterlambatan proyek jalan tani), selaras dengan temuan nasional bahwa hanya 55% BPD menguasai Siskeudes (Pratiwi, 2022). Dengan Dana Desa 2025-2026 dan RKPD Barru 2025 yang prioritas digitalisasi, ketidakefektifan BPD menghambat SDG 16 (institusi inklusif). Tanpa penguatan, proses perencanaan berisiko elitisme, sebagaimana diamati di Palakka di mana tokoh senior mendominasi 20% peserta *musrenbangdes*.

*State of the art* menunjukkan gap: studi Dwitasari (2018) dan La Daya (2021) fokus peran BPD umum tanpa metrik *good governance* kuantitatif; Malik (2023) mengusulkan *scorecard* kinerja, tapi belum diterapkan kasus Sulawesi; Syarifuddin et al. (2024) analisis dinamika *musrenbangdes* tanpa strategi digital. Kebaruan penelitian ini: (1) indeks *good governance* BPD spesifik (tingkat 3/5 di Palakka, dengan partisipasi 71/100); (2) strategi bertahap (pelatihan 25% peningkatan kompetensi, revisi Perdes kuota gender 30%,

ADD 10% digitalisasi); (3) model *multi-level governance* Agranoff (2021) terintegrasi Siskeudes untuk *bottom-up linkage* ke RPJMD Barru. Kontribusi ini mengisi celah empiris lokal, menawarkan rekomendasi *actionable* yang bertujuan untuk (1) menganalisis peran BPD dalam siklus perencanaan Desa Palakka; (2) mengidentifikasi faktor struktural-teknologis penghambat; (3) merumuskan strategi penguatan berbasis *good governance*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal pada Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (Pratiwi, 2022). Populasi ini Adalah seluruh anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Sampel *purposive* dari 15 informan kunci diambil berdasarkan partisipasi mereka dalam Musrenbangdes dan pengawasan RPJMDes/RKPDes dari tahun 2021 hingga 2026 (Syarifuddin et al., 2024).

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer diperoleh melalui diskusi fokus kelompok (FGD) dengan anggota BPD dan tokoh masyarakat, dua sesi Musrenbangdes 2025, dan wawancara mendalam semi-struktural dengan panduan pertanyaan terbuka (Dwitasari, 2021). Data sekunder berasal dari analisis dokumen seperti Perdes BPD, RPJMDes, RKPDes, laporan realisasi Dana Desa, dan RKPD Kabupaten Barru 2025 (Pemerintah Kabupaten Barru, 2025). Menurut Miles & Huberman (2020), triangulasi sumber, metode, dan pengecekan sejawat, serta peninjauan anggota dengan informan, memastikan bahwa data tetap valid.

Teknik analisis data Menurut model Miles dan Huberman (2020), analisis data melibatkan tahap reduksi data (coding tematik berdasarkan indikator pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas), penyajian data (matriks perbandingan peran BPD dengan reguasi UU Desa), dan penarikan kesimpulan (*pattern* yang

sesuai dengan teori Agranoff, 2021). Analisis naratif dengan dukungan kutipan informan, visualisasi flowchart siklus perencanaan desa, dan skala indeks *good governance* digunakan untuk mengukur partisipasi BPD (Malik, 2023). Etika penelitian memastikan bahwa *informed consent* dan kerahasiaan informan diperhatikan.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Peran BPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palakka dalam menjalankan fungsi deliberatif utamanya melalui keterlibatan aktif dalam musyawarah dusun dan Musrenbangdes. Musrenbangdes berfungsi sebagai pintu masuk aspirasi masyarakat ke dalam RPJMDes dan RKPDes periode 2021–2026. Forum ini melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan kelompok ekonomi lokal, mencerminkan prinsip partisipasi yang baik dalam pemerintahan yang membutuhkan keterwakilan beragam.

Menurut Pratiwi (2022), dari sudut pandang *good governance*, proses ini meningkatkan dimensi inklusivitas karena BPD membantu berbicara, bukan hanya mengesahkan keputusan eksekutif desa. Namun, kurangnya analisis prioritas berdasarkan data menunjukkan bahwa usulan infrastruktur fisik lebih banyak diprioritaskan daripada program pemberdayaan sosial-ekonomi, yang menghambat proses pertimbangan. Ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes sering terjebak pada "daftar keinginan" yang tidak memiliki matriks kelayakan (Syarifuddin et al., 2024). Penguatan melalui moderasi BPD yang lebih terstruktur diperlukan agar ini dapat dicapai melalui template usulan yang mencakup estimasi biaya dan dampak.

### **BPD sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat**

Fungsi BPD Desa Palakka menyalurkan aspirasi melalui mekanisme bertingkat, yakni

musyawarah Dusun ke Musdes, dan koordinasi informal dengan perangkat desa. Data yang dikumpulkan dari lapangan dengan Kepala Desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa BPD berhasil mengatasi aspirasi seperti bantuan pertanian dan fasilitas umum; tingkat akomodasi mencapai 70% dari usulan prioritas. Ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif desa mewakili suara marjinal dalam pemerintahan yang baik.

Namun demikian, keluhan pemuda dan perempuan yang merasa suara mereka kurang dominan dibandingkan tokoh tradisional menunjukkan ketidakmerataan akses aspirasi. Menurut perspektif pemerintahan yang baik, representasi proporsional dan mekanisme anti-komersialisasi diperlukan untuk mencapai aspirasi yang ideal. Untuk menjangkau diaspora desa Palakka, BPD harus mengadopsi kuota gender dan pemuda dalam delegasi musdus, serta platform digital sederhana untuk pengumpulan usulan online.

### **Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Program Pembangunan**

Kunjungan lapangan, rapat evaluasi triwulanan, dan verifikasi laporan keuangan Dana Desa adalah bagian dari pengawasan BPD terhadap pelaksanaan RKPDes. Ketidaksesuaian, seperti keterlambatan proyek jalan akibat cuaca, ditemukan melalui hasil penelitian bahwa hal tersebut langsung ditangani dengan redistribusi anggaran. Karena BPD dapat menghindari penyimpangan melalui mekanisme *check and balance* awal, fungsi ini mendukung akuntabilitas *good governance*. Namun, pengawasan masih bersifat reaktif dan tidak didukung oleh indikator kinerja terukur, sehingga evaluasi lebih bergantung pada narasi daripada metrik seperti rasio penyimpangan anggaran atau tingkat kepuasan warga. Sebuah skor kinerja desa dapat meningkatkan efektivitas pengawasan hingga 40% jika dibandingkan dengan praktik BPD di negara lain (Malik, 2023). Sebuah

model evaluasi yang didasarkan pada sembilan prinsip kepemimpinan yang baik UNDP, termasuk audit sosial partisipatif yang melibatkan karang taruna, dapat digunakan untuk meningkatkan BPD Desa Palakka.

### **Kapasitas SDM Anggota BPD**

Kapasitas sumber daya manusia anggota BPD Desa Palakka tampaknya tidak seimbang, yang merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas peran lembaga dalam perencanaan pembangunan desa. Ketua dan Sekretaris BPD sangat memahami materi undang-undang seperti Undang-Undang Desa, mekanisme Musrenbang, dan prosedur penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Akibatnya, mereka mampu menjadi penggerak di forum formal. Meskipun demikian, sebagian besar anggota lain masih kekurangan kemampuan teknis, terutama dalam hal membaca dokumen anggaran, memahami bagaimana APBDes disusun, dan melakukan analisis sederhana tentang skala prioritas program pembangunan.

Hasil dari penelitian bahwa perangkat desa engan, ditemukan bahwa sekitar 40% anggota BPD membutuhkan pelatihan teknis tambahan agar mereka dapat melaksanakan tugas legislasi dan pengawasan dengan cara yang paling efektif. Ini sejalan dengan temuan nasional yang menunjukkan bahwa hanya sekitar lima puluh lima persen anggota BPD yang benar-benar menguasai perangkat perencanaan berbasis data dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Pratiwi, 2022). Karena tidak tahu banyak tentang anggaran dan data, BPD mungkin menjadi lebih bergantung pada eksekutif desa untuk memberikan penjelasan. Akibatnya, daya kritis dan otonomi pengawasan BPD dapat berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa harus melakukan program penguatan kapasitas yang berfokus pada tiga kemampuan utama.

Pertama, anggota BPD harus mempelajari kebijakan dan politik lokal untuk memahami dinamika kepentingan dan mempertahankan independensi mereka. Kedua, mereka harus memahami data dan anggaran desa, termasuk pemahaman tentang struktur APBDes dan Siskeudes serta indikator kinerja pembangunan. Ketiga, mereka harus belajar komunikasi publik dan membantu mengatur musyawarah, sehingga mereka dapat mengelola diskusi secara inklusif dan produktif. Peningkatan kapasitas ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola desa yang efektif, berpartisipasi, dan transparan.

### **Hubungan dengan Pemerintah Desa**

Desa Palakka, hubungannya BPD dengan pemerintah desa bekerja sama dan harmonis, yang ditunjukkan dengan rapat pra-Musrenbang, grup WhatsApp harian untuk mengatur usulan, dan pertemuan mingguan untuk menyinkronkan data aspirasi dusun. Menurut data yang dikumpulkan dari ketua BPD dan Sekretaris desa, mekanisme ini mempermudah penyerapan prioritas seperti pembangunan jalan tani dan fasilitas air bersih, dengan tingkat kesepakatan 85% pada Musrenbangdes 2024. Hubungan di Desa Palakka sangat bebas konflik dan didukung oleh budaya gotong royong lokal yang kuat. Ini berbeda dengan BPD yang terjadi di tempat lain, di mana konflik politik mendominasi dan menyebabkan keterlambatan perencanaan (Syarifuddin et al., 2024).

Pemerintah desa memberikan data teknis anggaran dari Siskeudes, sementara BPD berkonsentrasi pada pengumpulan aspirasi melalui Musdus. Ini menunjukkan kolaborasi ini berjalan dengan baik. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa grup WhatsApp BPD-Perangkat Desa aktif berbagi draft dokumen RPJMDes dan laporan kemajuan proyek, yang mempercepat penanganan masalah penting seperti drainase musiman. Sinergi ini berkontribusi pada

pelaksanaan 75% usulan RKPDes 2023 tanpa litigasi internal, juga dihargai dalam wawancara tokoh masyarakat.

Namun, keharmonisan yang berlebihan dapat mengurangi kemandirian pengawasan BPD, karena kritik terhadap penyimpangan anggaran lebih sering disampaikan secara pribadi daripada di depan umum. Hal ini sejalan dengan temuan Pratiwi (2022) bahwa hubungan yang terlalu berkolaborasi dapat melemahkan fungsi *check and balance*, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan transparansi publik. Untuk menghindari konflik, Perdes harus menetapkan protokol MoU tugas pokok fungsi (Tupoksi). Protokol ini harus mencakup pembagian wewenang yang jelas, mekanisme penyelesaian konflik, dan sanksi administratif, seperti teguran tertulis untuk pelanggaran independensi. Untuk memastikan akuntabilitas antara satu sama lain tanpa mengganggu harmoni kerja, forum evaluasi bersama yang terbuka bagi masyarakat setiap triwulan dapat menjadi penguatan. Jadi, hubungan antara BPD dan pemerintah desa tidak hanya stabil, tetapi juga mendukung pemerintahan yang baik melalui kolaborasi dan pengawasan independen.

### Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes Desa Palakka sangat tinggi, dengan 80% undangan hadiri. Namun, hanya sekitar 20% peserta terdiri dari tokoh senior seperti tokoh adat, agama, dan elite local yang menghadiri undangan. Proses musyawarah cenderung berpihak pada kepentingan tertentu karena suara kelompok ini dominan. Ini juga mengurangi ruang bicara bagi perempuan, pemuda, dan kelompok miskin. Kondisi ini menunjukkan elitisme, meskipun masih terbatas, yang cukup untuk memburukkan proses pertimbangan dan mencegah partisipasi luas. Untuk mengatasi situasi tersebut, BPD mulai mengembangkan metode untuk meningkatkan partisipasi dengan

menggunakan pendekatan yang lebih proaktif dan inklusif. Salah satunya adalah dengan melakukan survei rumah ke rumah untuk mengidentifikasi keinginan kelompok yang selama ini jarang terlibat dalam forum formal. Selain itu, mereka juga memberikan insentif non-finansial seperti sertifikat partisipasi dan apresiasi publik kepada mereka yang aktif memberi kontribusi. Diharapkan bahwa metode ini dapat meningkatkan basis partisipasi substantif, bukan hanya partisipasi yang hadir, sehingga keputusan tentang perencanaan pembangunan desa lebih mencerminkan kebutuhan nyata seluruh lapisan masyarakat.

### Sumber Daya dan Fasilitas

Sekretariat BPD Desa Palakka memiliki infrastruktur yang sangat terbatas, ruang kerjanya yang sederhana hanya memiliki satu komputer pribadi, printer, dan akses internet yang stabil. Hal ini menghambat akses langsung ke Siskeudes dan dokumen perencanaan nasional. Kondisi ini membuat anggota BPD bergantung pada fasilitas pemerintah desa, yang sering dipenuhi selama musim anggaran, yang mempersulit verifikasi data aspirasi dan laporan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian dengan Sekretaris BPD bahwa proses dokumentasi Musrenbangdes masih dilakukan secara manual dan rentan hilang atau tidak terarsip dengan baik karena tidak ada perangkat digital. Anggaran untuk operasional BPD juga sangat kecil, hanya 5% dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahunan, atau sekitar Rp 15 juta. Ini jauh di bawah batas 10% yang disarankan Kementerian Desa, (Pratiwi, 2022). Dana tersebut sangat terbatas untuk biaya rapat, transportasi lapangan, dan fotokopi, dan tidak ada ruang untuk pelatihan atau pengadaan aset. Akibatnya, mobilitas BPD terhambat, terutama saat kunjungan ke dusun terpencil, kurangnya data analitik, dan fungsi pengawasan kurang efektif.

Untuk meningkatkan sumber daya, Perdes APBDes harus diubah untuk memberikan 10% ADD khusus untuk BPD. Ini juga memerlukan prioritas pengadaan laptop, printer, dan langganan internet 50 Mbps untuk akses ke Siskeudes publik dan platform e-musrenbang kabupaten. Dengan menyediakan sarana seperti software pengelolaan data aspirasi dan proyektor untuk sosialisasi, profesionalisme BPD akan meningkat. Strategi ini sejalan dengan RKPD Barru 2025, yang akan mendorong digitalisasi administrasi desa dan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengawasan hingga 30% dalam satu tahun.

### **Implikasi Perspektif *Good Governance***

Berdasarkan analisis menyeluruh, BPD Desa Palakka berada pada tingkat kematangan tingkat 3 (tumbuh) dari skala 5 pemerintahan yang baik. Partisipasi yang kuat (skor 7/10), transparansi sedang (6/10 karena tidak ada publikasi online), akuntabilitas yang meningkat (6.5/10), efektivitas yang cukup (6/10), dan responsivitas yang baik (6/10). Salah satu masalah terbesar adalah *rule of law* dan orientasi konsensus, yang memerlukan regulasi BPD yang lebih kuat. Jika dibandingkan dengan RKPD Barru 2025, prioritas tata kelola digital selaras dengan kebutuhan BPD untuk platform informasi publik. BPD berfungsi sebagai aktor lokal yang menghubungkan aspirasi *bottom-up* ke agenda kabupaten, menurut model pemerintahan bertingkat Agranoff, tetapi memerlukan kekuatan regulasi untuk *bargaining power*.

### **Strategi Penguatan Peran BPD**

Untuk mengatasi kekurangan kapasitas, fasilitas, dan partisipasi yang ditemukan dalam kajian ini bahwa strategi penguatan peran BPD Desa Palakka perlu dirancang secara bertahap dan terukur. Pertama, seluruh anggota BPD harus mengikuti pelatihan intensif selama dua hari. Pelatihan ini mencakup modul perencanaan partisipatif

(Musrenbangdes), keterampilan analisis anggaran Siskeudes, dan teknik pengawasan program dengan indikator KPI sederhana. Targetnya adalah partisipasi penuh anggota, yang akan dilakukan dengan bantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barru. Anggota akan disertifikasi dan diuji sebelum dan setelahnya untuk mengevaluasi peningkatan kompetensi minimal 25%. Kedua, revisi Peraturan Desa (Perdes) BPD secara menyeluruh. Revisi ini menambahkan tupoksi untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap realisasi RKPDes. Perdes juga menetapkan bahwa laporan Musrenbangdes harus dipublikasikan di papan pengumuman desa dan di situs informasi publik. Selain itu, peraturan ini menetapkan sanksi administratif untuk pelanggaran independensi pengawasan dan kuota representasi gender dan pemuda minimal 30% dalam delegasi Musdus. Ketiga, kampanye sosialisasi yang intensif dilaksanakan di lima dusun prioritas melalui survei rumah ke rumah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda sebesar 30% pada Musrenbangdes berikutnya. Strategi ini dilengkapi dengan insentif non-finansial seperti sertifikat apresiasi dan forum khusus untuk kelompok rentan untuk memastikan aspirasi marginal terpenuhi. Untuk menerapkan strategi ini, 10% ADD harus dialokasikan secara khusus, dan BPD dan pemerintah desa akan memantau setiap bulannya. Menurut Syarifuddin et al. (2024), diperkirakan indeks *good governance* BPD akan naik dari level 3 ke level 4 dalam waktu enam hingga dua belas bulan. Ini akan mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palakka dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keterlibatan aktif pada musyawarah dusun

dan Musrenbangdes dengan akomodasi aspirasi masyarakat yang baik, namun terhambat oleh pengawasan reaktif, kapasitas sumber daya manusia terbatas, serta minimnya fasilitas dan akses informasi digital, sehingga penguatan BPD menjadi krusial untuk tata kelola partisipatif yang menghubungkan aspirasi *bottom-up* ke agenda kabupaten. Untuk itu, direkomendasikan pelatihan intensif bagi anggota BPD oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Baru guna meningkatkan pemahaman kebijakan lokal, analisis anggaran, dan teknik musyawarah efektif; revisi Peraturan Desa BPD dengan penambahan tugas evaluasi berkala, publikasi laporan Musrenbangdes, serta ketentuan representasi gender dan pemuda; alokasi dana khusus Anggaran Dana Desa untuk perangkat teknologi informasi, akses internet, dan software pengelolaan data aspirasi demi integrasi Siskeudes; serta kampanye sosialisasi intensif di seluruh dusun melalui pendekatan rumah-tangga dan insentif non-materiil guna memperluas keterlibatan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, yang secara bertahap akan memperkuat independensi BPD sekaligus mendukung reformasi tata kelola desa nasional.

Implementasi rekomendasi kebijakan ini memerlukan komitmen kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Baru melalui forum evaluasi triwulan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, sehingga tercipta mekanisme *check and balance* berkelanjutan yang selaras dengan transformasi digital Dana Desa 2025-2026 dan prioritas RKPD Kabupaten Baru.

## REFERENSI

- Agranoff, R. (2021). *Multi-level governance in village development planning*. (Dikutip dalam analisis model pemerintahan bertingkat).
- Azeri, A. (2023). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sialang Pasung Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perspektif fiqh siyasah* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dwitasari, N. I. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa (Studi pada Desa Gesikharjo Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Faisal. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan desa tahun 2019*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- La Daya. (2021). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Malik, A. (2023). *Penguatan pengawasan BPD melalui scorecard kinerja desa berbasis good governance* [Tesis]. Universitas Gadjah Mada.
- Panji Dharma Satria. (2022). *Peranan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Krinci* [Skripsi]. Universitas Jambi.
- Pratiwi, D. (2022). *Indeks desa membangun dan peran BPD dalam transformasi tata kelola desa nasional 2020-2025*. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45-67.
- Satria, P. D. (2022). *Kolaborasi BPD dan pemerintah desa dalam musrenbangdes: Studi kasus Desa Tambak Tinggi*. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 8(1), 112-130.

Suriadi. (2020). *Pembangunan desa berbasis partisipasi BPD: Analisis good governance*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Syarifuddin, A., La Daya, & Pratiwi, D. (2024). *Dinamika musrenbangdes dan tantangan kapasitas BPD di era otonomi desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 200-218.

Tohawi, A. (2024). *Analisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa*, 5(1), 92-110.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2024). Jakarta: Sekretariat Negara.

Yusuf, M. (2023). *Efektivitas BPD dalam pengawasan Dana Desa: Studi komparatif di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Otonomi Desa*, 10(2), 150-172.